

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR // TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- imbang** :
- a. bahwa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai sumber batubara yang cukup besar.
 - b. bahwa pengaturan pemanfaatan kawasan pertambangan batubara akan meningkatkan produksi pertambangan batubara, meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi dengan memperhatikan fungsi lindung dan pelestarian kemampuan sumberdaya alam, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.
 - c. bahwa bahan galian tambang termasuk batubara memiliki karakteristik berada pada tempat tertentu yang tidak bisa dipindahkan dan jumlahnya terbatas, sementara pada kenyataannya pembukaan kawasan pertambangan sering menghadapi kendala dalam proses pembebasan lahan.
 - d. bahwa batubara memiliki kedudukan yang setrategis baik bagi perekonomian maupun bagi pertahanan dan keamanan negara.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kawasan Pertambangan Batubara dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- ingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 47)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154).

13. Peraturan Pemerintah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Pegawai Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
15. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum
16. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Peinanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain
17. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
18. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman pencadangan wilayah Pertambangan.
19. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan PKP2B dalam rangka penanaman modal asing.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengusahaan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAWASAN
 PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kawasan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan batubara yang berada di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Wilayah Kerja adalah wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
6. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi dan radio aktif meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
7. Izin Usaha Pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
8. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika secara umum, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi atau geofisika umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
9. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya.

11. Bahan galian

- 11. Bahan galian strategis adalah bahan galian yang memiliki arti strategis bagi perekonomian dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980.
- 12. Izin Usaha di luar sektor pertambangan adalah izin usaha bukan untuk kegiatan pertambangan seperti usaha perkebunan (HGU), kehutanan, pertanian dan lain-lain.
- 13. Usaha pertambangan yang bersifat tidak komersial adalah kegiatan pertambangan tidak untuk mencari keuntungan secara ekonomis, seperti kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 14. Usaha pertambangan yang bersifat komersial adalah kegiatan pertambangan dengan tujuan mencari keuntungan (berorientasi ekonomi)

BAB II

PRINSIP DASAR KAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 2

- 11. Kawasan Pertambangan Batubara ditetapkan pada wilayah yang memiliki sumberdaya batubara yang potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertambangan.
- 12. Kawasan Pertambangan ditetapkan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- 13. Apabila terjadi tumpang tindih lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan maka kegiatan pertambangan harus diutamakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 3

Tujuan Kawasan Pertambangan adalah :

- 1. Rencana pembangunan wilayah jangka panjang yang berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 2. Memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri pertambangan.
- 3. Meningkatkan peran Kabupaten Musi Banyuasin sebagai sumber energi primer dalam rangka mendukung Misi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional.
- 4. Mewujudkan pemanfaatan ruang secara serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah serta perkembangan kabupaten Musi Banyuasin, tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Pasal 4

Sasaran Kawasan Pertambangan adalah :

- 1. Menciptakan tata ruang yang serasi dan optimal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Memuat

- b. Memuat informasi tentang potensi bahan galian batubara dan perizinan usaha pertambangan batubara dalam suatu ruang dan peta.
- c. Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Memberikan sumbangan prioritas pengembangan pembangunan dan pengembangan administrasi kabupaten.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 5

Kawasan Pertambangan ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. Kawasan yang secara geologi merupakan formasi pembawa batubara (Formasi Muara Enim).
- b. Kawasan yang secara teknis dapat dikembangkan untuk kegiatan pertambangan batubara yang berwawasan lingkungan.

BAB V

WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Wilayah kawasan pertambangan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 7

Kawasan pertambangan adalah sebagaimana tercantum dalam peta kawasan pertambangan yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Jangka waktu kawasan pertambangan batubara Kabupaten Musi Banyuasin berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VI

GANTI RUGI

Pasal 9

Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) wajib memberikan ganti rugi akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atasnya yang berhak atas tanah di dalam lingkungan Wilayah Kerja.

BAB VII

PELAKSANAAN GANTI RUGI HAK TANAH

Pasal 10

- 10.1 Sistem ganti rugi sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 dilaksanakan dengan memilih salah satu alternatif atau perpaduan alternatif sebagai berikut :
- 10.1.1 ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan ganti rugi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10.1.2 Sewa pakai atau pinjam pakai yaitu Pemegang Izin Usaha pertambangan melakukan ikatan perjanjian dengan pemilik lahan untuk jangka waktu dan nilai kompensasi tertentu.
 - 10.1.3 Tukar guling yaitu Pemegang Izin Usaha pertambangan menyediakan lahan pengganti sebagai ganti lahan yang akan dibebaskan.
 - 10.1.4 Pemegang Izin Usaha pertambangan membayar sejumlah kompensasi dari hasil-produksi yang didapat dari kegiatan pertambangan batubara.
- 10.2 Proses ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) mengedepankan azas musyawarah mufakat.
- 10.3 Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- 10.4 Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN
DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 11

- 11.1 Usaha Pertambangan batubara yang sifatnya tidak komersial dapat dilaksanakan dalam daerah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi;
- 11.2 Usaha Pertambangan batubara yang sifatnya komersial dapat dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- 11.3 Pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan metoda tambang bawah tanah.
- 11.4 Usaha pertambangan tahap eksploitasi pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah mendapat izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan

Pasal 12

Pasal 12

- (a) Tanah Kawasan Hutan yang digunakan untuk Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 11
- (b) Peraturan Daerah ini tetap mempunyai status sebagai Kawasan Hutan dan penggunaannya bersifat pinjam pakai.
- (c) Tatacara pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (d) Perusahaan yang menggunakan Tanah Kawasan Hutan untuk eksploitasi harus memberikan kompensasi berupa reboisasi Kawasan Hutan rusak/kritis.

BAB IX**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 13

- (a) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (b) Selain sanksi sebagaimana pada ayat (1), terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (c) Bupati menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (a) Izin Usaha diluar sektor pertambangan yang berada dalam kawasan pertambangan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa-izinnya.
- (b) Perpanjangan izin sebagaimana dalam ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 15

- (a) Sebelum dikeluarkannya izin baru kegiatan di luar kegiatan pertambangan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 16

- (a) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Januari 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Januari 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 11



Keterangan :

	: M4	Anggota -
	: M3	Formasi -
	: M2	Muara Erim
	: M1	

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN

Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2007

PETA SEBARAN BATUBARA DI WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN